



P U T U S A N

NOMOR 52/B/2023/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Sipil (PNS), Tempat Tinggal Dusun Krajan RT/RW 01/01 Desa

Taman Kec. Paiton Kab. Probolinggo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. NURUL HUDA, S.H., M.HES., C.L.A
2. MUHAMMAD HASYIM, S.H.,

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “ ADVOKAT NURUL HUDA SD.,M.HES & REKAN “, email : hasyim.mohd@gmail.com, beralamat di Jalan Pahlawan No. 258, Krejengan – Kab. Probolinggo. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGGUGAT**;

Lawan

BUPATI PROBOLINGGO, Berkedudukan di Jl. Raya Panglima Sudirman No.134, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282,;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.
2. ADHY CATUR INDRA B, S.H.
3. ALFAN ROSYIDI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Putusan No. 52/B/2023/PT.TUN.SBY halaman. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil dan Staf Honorer pada Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, yang beralamat di Jalan Raya Panglima Sudirman No 134 Kraksaan, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181/11/426.32/2022, tertanggal tanggal 3 Oktober 2022, domisili elektronik : bagianhukum2207@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai ,
TERBANDING / semula TERGUGAT;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 7 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/213/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama HASAN, khususnya pada bagian terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp550.000,-,(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/G/2022/PTUN.SBY, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding (Tergugat), ;

Putusan No. 52/B/2023/PT.TUN.SBY halaman. 2



Bahwa Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Maret 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 143/G/2022/PTUN.SBY agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/G/2022/PTUN Sby., tanggal 7 Maret 2023, dan selanjutnya Mengadili Sendiri :
 - a. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT yakni Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 862.3/213/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama HASAN ;
 - b. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 862.3/213/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama HASAN ;
 - c. menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Penggugat berupa gaji pokok yang telah dihentikan terhitung sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 yakni dengan jumlah total sebesar Rp. 6.688.400,- (enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
 - d. mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi hak PENGUGAT pada keadaan seperti semula sebagai aparatur sipil negara ;

Putusan No. 52/B/2023/PT.TUN.SBY halaman. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding ;

Bahwa Pembanding, tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 5 April 2023 yang mengemukakan dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam Kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/G/2022/PTUN.SBY tanggal 7 Maret 2023 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa Terbanding (Tergugat), tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding (Penggugat), Terbanding (Tergugat), masing-masing telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Maret 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum

Putusan No. 52/B/2023/PT.TUN.SBY  halaman. 4



putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 143/G/2022/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik Oleh karenanya permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan amar putusan yang telah diambil Majelis Hakim PTUN Sby in litis yaitu amar ke 2 (dua) disalin lengkap: Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Probolinggo No.862.3/225/426.202/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hasan khususnya pada bagian terhitung mulai berlakunya keputusan, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding adalah tidak tepat, dengan uraian argumentasi yuridis yang didasarkan pada fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Putusan No. 52/B/2023/PT.TUN.SBY/ halaman. 5



- Bahwa mencermati kembali Rasio legis terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa yang didasarkan pada Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020, dimana secara jelas disebutkan bahwa PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- Bahwa mencermati kembali bukti T – 8 (in casu Putusan Perkara Pidana No.103/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Sby tanggal 31 Januari 2022 dimana dalam amar putusan disebutkan bahwa sdr. Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu dst dan atas dasar putusan perkara tindak pidana korupsi a quo, maka Terbanding/Tergugat memproses sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, (vide bukti T – 4 dan T – 5), maka setelah ada keputusan Menteri Dalam Negeri kemudian Terbanding / Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Pemanding/Penggugat (vide bukti T – 1) ;
- Bahwa pemberlakuan surat terbitnya Obyek sengketa adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang menegaskan bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d jo Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, terbitnya Obyek sengketa a quo sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan tidak melanggar AAUPB, oleh karena itu berlasan hukum untuk

Putusan No. 52/B/2023/PT.TUN.SBY

Halaman. 6



memperbaiki amar putusan pada tingkat banding a quo, yang bunyinya akan dituangkan secara lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa, oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/G/2022/PTUN SBY, tanggal 7 Maret 2023, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Pembanding / semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh **Dr. Istiwibowo, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Riyanto, S.H., dan H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh

Putusan No. 52/B/2023/PT.TUN.SBY halaman. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Hariyanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding (Tergugat), maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Riyanto, S.H.

Dr. Istiwibowo, S.H., M.H.

ttd

H. Eddy Nurjono, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HARIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>230.000,-</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No. 52/B/2023/PT.TUN.SBY halaman. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)